



PUTUSAN

Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

SAFARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Al-Huda Nomor 46, Desa Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Pengacara; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

GUBERNUR ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief, No. 219, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

- Nama : **AZWARDI, AP, M.Si.**
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Aceh.
- Nama : **MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh.
- Nama : **Dr. SULAIMAN, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- Nama : **MUAFFAT, S.H.I., M.H.**
Jabatan : Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- Nama : **AZFILI ISHAK, S.H.**
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
- Nama : **BAHRUL ULUM, S.H., M.H., C.L.A., C.M.,**



C.P.C.L.E.

- Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Aceh.
7. Nama : **HESPHYNOSA RISFA, S.H., M.H.**
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Aceh.
8. Nama : **JUNAIDI, S.H.**
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Aceh.
9. Nama : **IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.**
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Aceh
10. Nama : **T. ADE PAHLAWAN, S.H., C.L.A.**
Jabatan : Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Aceh

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor 1 s.d. 4
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, nomor 5 s.d. 10 pekerjaan
Advokat dan kesemuanya memilih domisili pada Kantor
Gubernur Aceh, di Jalan T. Nyak Arief, No. 219, Jeulingke,
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/VIII/KUASA/2024 tanggal 19
Agustus 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 32/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.BNA, tanggal 12 Agustus 2024
tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2
Putusan Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 32/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 12 Agustus 2024
tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 32/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 12 Agustus 2024
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 32/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara
Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Agustus 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 27 Agustus 2024, Hal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 32/G/TF/2024/PTUN.BNA yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara 32/G/TF/2024/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Halaman 3

Putusan Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Halaman 4
Putusan Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ANWAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANWAR, S.H.

Halaman 5

Putusan Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN-BNA



Biaya Perkara Nomor: 32/G/TF/2024/PTUN.BNA

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)